

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi di Kabupaten Kuningan)\*

Suwari Akhmaddhian  
Fakultas Hukum Universitas Kuningan  
E-mail : suwariakhmaddhian@gmail.com

## Abstract

*Kuningan, local government districts declared as a conservation district. Kuningan district government coordination and cooperation with regard to conservation, namely: First, they Policy-makers need to understand how awareness of water conservation can help solve water shortage problems while providing economic and social benefits, making environmental regulations that support conservation; Second, Water managers and the role of experts involved in the planning, development, and management of the water system, including managers and scientists working for the preservation of the environment is to create a reservoir as well as the urban forest in order to strengthen the conservation and Third ). Mass Media and Educators, their knowledge of the water sector may be little but they are experts in public relations, communications, marketing, and education is to create programs that support conservation programs such as Seruling (Students are concerned about the environment), Apel (Apparatus care environment) Pepeling (Bridal care for the environment) and the Car Free day car-free day program. Kuningan district invites the public to play a role in realizing kuningan participate as a conservation district that is the existence of programs that support the conservation of water resources.*

*Key words: roles, conservation, environment, government*

## Abstrak

Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan telah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: *pertama*, pembuat kebijakan mereka perlu memahami bagaimana kepedulian konservasi air dapat membantu memecahkan masalah kekurangan air sekaligus memberikan manfaat sosial-ekonomi dan lingkungan, agar dapat membuat peraturan yang mendukung konservasi; *kedua*, pengelola dan peran pakar air yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan tata air, termasuk pengelola dan ilmuwan yang bekerja untuk pelestarian lingkungan hidup yaitu dengan membuat waduk serta hutan kota dalam rangka memperkuat konservasi; dan *ketiga*, peran media massa dan pendidik dalam pembuatan program-program yang mendukung konservasi seperti Seruling (Siswa peduli lingkungan), Apel (Aparat peduli lingkungan) Pepeling (Pengantin peduli lingkungan) dan *Car Free Day* yaitu program hari bebas kendaraan bermotor. Kabupaten Kuningan berperan dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi yaitu dengan adanya program-program yang mendukung konservasi sumber daya air.

Kata kunci: peran, konservasi, lingkungan hidup, pemerintahan

## Pendahuluan

Pelestarian alam di Indonesia secara legal mengacu kepada 2 (dua) undang-undang (selanjutnya disingkat UU) induk, yakni UU No. 05 Ta-

hun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (jo. UU No. 05 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan). UU No. 05 Tahun 1990 menitikberatkan pada pelestarian keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman hayati hutan maupun bukan, baik di dalam kawasan hutan negara

\* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian Hibah Bersaing UNIKU 2013 yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 021/SPK/LPPM.P-UNIKU/KNG/2013

maupun diluarnya, sedangkan UU No. 41 Tahun 1999 mengatur konservasi alam di kawasan hutan Negara, namun bukan hanya mencakup konservasi keanekaragaman hayati, melainkan meliputi pula perlindungan fungsi penunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membedakan dua kategori besar kawasan hutan yang dilindungi, yakni: *pertama*, Hutan lindung, yakni kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; dan *kedua*, Hutan konservasi, yakni kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, selanjutnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih lanjut merinci kawasan hutan konservasi ke dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu: *pertama*, Kawasan hutan suaka alam. ialah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai suatu kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan; *kedua* Kawasan hutan pelestarian alam, yaitu kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; *ketiga*, Taman buru yakni kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 28 Tahun 2011 mendefinisikan kawasan suaka alam sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan

sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. PP No. 28 Tahun 2011, sebagaimana juga UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak membatasi lingkungannya hanya pada hutan atau kawasan hutan Negara. PP tersebut merinci yang termasuk ke dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan yang tergolong Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah taman nasional, taman hutan raya (tahura), serta taman wisata alam. Uraian mengenai kawasan yang dilindungi yang paling luas cakupannya termuat di dalam Keppres No. 32 Tahun 1990. Keppres yang terbit sebelum UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini mencantumkan: Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri dari: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari: Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yakni kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta kawasan rawan bencana.

Kabupaten Kuningan merupakan daerah pertanian berlokasi di kaki Gunung Ciremai dan memiliki sumber air melimpah, termasuk air tawar 620 mata air dan 43 sungai kecil dengan debit air total 8.352 liter/ detik dan karena itu penuh potensial agribisnis dan investasi dalam air berbasis perusahaan. Kabupaten Kuningan yang strategis dan berlokasi dekat dengan Pelabuhan Cirebon yang melayani jalur utama pelayaran di Laut Jawa. Investasi di Kuningan memiliki prospek cerah dalam memenuhi tuntutan pasar wilayah DKI Barat, Jawa Tengah dan daerah Pesisir Utara Jawa sehingga kegiatan ekonominya berdasarkan potensi agribisnis yang berhubungan dengan sumber daya alamnya.

Kabupaten Kuningan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Kuningan. Letak astronomis kabupaten ini di antara 108° 23"-108° 47" Bujur Timur dan 6° 45"-7° 13" Lintang Selatan. Kabupaten ini terletak di bagian timur Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) di timur, Kabupaten Ciamis di selatan, serta Kabupaten Majalengka di barat. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 361 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kuningan. Bagian timur wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ceremai (3.076 m) yang biasa salah kaprah disebut dengan Gunung Ciremai, gunung ini berada di perbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka. Gunung Ceremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Kabupaten Kuningan mempunyai luas daerah yaitu 1.178,58 km<sup>2</sup> dan Menurut hasil Suseda Jabar tahun 2010, penduduk Kabupaten Kuningan yang tersebar di 379 desa/kelurahan meliputi 32 kecamatan yang seluruhnya tercatat 1.873.528 jiwa. Kondisi wilayah Kabupaten Kuningan yang berada di kaki Gunung Ceremai (lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut) sangat bervariasi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan berada pada ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan laut yang mencapai 58,90%, sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 dpl hanya 6,08%. Kondisi itupun menyebabkan Kabupaten Kuningan mempunyai kemiringan yang bervariasi.

Ketinggian di suatu tempat mempunyai pengaruh terhadap suhu udara, oleh sebab itu ketinggian merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pola penggunaan lahan untuk pertanian, karena setiap jenis tanaman menghendaki suhu tertentu sesuai dengan karakteristik tanaman yang bersangkutan. Kemiringan tanah yang dimiliki Kabupaten Kuningan terdiri dari: dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, lereng, lembah dan pegunungan. Karakter tersebut memiliki bentang alam yang cukup indah dan udara yang sejuk, sangat potensial bagi pengembangan pariwisata.

Permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada lima, antara lain: *pertama*, kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan pemukiman; *kedua*, abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat; *ketiga*, pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi; *keempat*, gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan *logpond*; *Kelima*, penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik pembuangan air *ballast* kapal dan buangan limbah padat domestik.<sup>1</sup>

Kabupaten Kuningan pada tahun 2006 telah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi dan pada tahun 2007 terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air, oleh karena itu, untuk mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi di perlukan peran dan partisipasi, serta dukungan semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah ataupun masyarakat Kabupaten Kuningan. Penelitian ini diharapkan dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat kabupaten kuningan dalam mendukung kuningan sebagai kabupaten konservasi sesuai dengan harapan dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan landasan dan acuan dari pihak terkait dalam membuat atau memperbaiki kebijakan yang terkait konservasi di kabupaten kuningan. Masalah lingkungan hidup ini dapat ditinjau dari aspek medik, planologis teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Hal ini dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti yaitu segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang

<sup>1</sup> Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, "Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak", *Jurnal Alami*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2007, Jakarta: BPPT hlm. 44-51.

berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.<sup>2</sup>

### Permasalahan

Permasalahan yang menjadi fokus perhatian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: *pertama*, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan *kedua*, program-program pemerintah daerah yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.”<sup>3</sup>

Bahan hukum primer dalam penyusunan penelitian ini adalah: UUD Tahun 1945, UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelaestarian Alam, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air. Dalam penyusunan penelitian ini, bahan hukum sekundernya, adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji, pendapat para ahli, teori-teori yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta putusan-putusan pengadilan tentang kasus yang telah terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menje-

laskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, yaitu: Badudu, J.S dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta tahun 1994.

### Pembahasan

#### Pengertian Peran dan Peranan

Peran berarti laku, bertindak di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan historis. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menurut Syiful Bahri Djamarah Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bias dimasjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran guru adalah perangkat tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala dia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandanginya.

Berkaitan dengan peran, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kurang berhasil dalam menjalankan perannya. Ada beberapa faktor yang menentu-

<sup>2</sup> Siti Kotijah, “Implementasi Prinsip-prinsip Kehutanan dalam Rangka Konservasi Kehutanan: studi kasus di Jawa Timur”, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2010, Surabaya: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana, hlm. 354-386

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.5

kan kurang berhasil ini. Dalam ilmu sosial, ketidak berhasilan ini terwujud dalam kegagalan peran, disensus peran dan konflik peran. Kegagalan peran terjadi ketika seseorang enggan atau tidak melanjutkan peran individu yang harus dimainkannya. Implikasinya, tentu saja mengecewakan terhadap mitra perannya. Orang yang telah mengecewakan mitra perannya akan kehilangan kepercayaan untuk menjalankan perannya secara maksimal, termasuk peran lain, dengan mitra yang berbeda pula, sehingga stigma negative akan melekat pada dirinya. Disensus peran ialah mitra peran tidak setuju dengan apa yang diharapkan dari salah satu pihak atau kedua-duanya. Ketidak setujuan tersebut terjadi dalam proses interaksi untuk menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan perannya. Permasalahan bisa berasal dari aktor, bisa juga berasal dari mitra yang berkaitan dengan aktivitas menjalankan peran. Konflik peran terjadi manakala seseorang dengan tuntutan yang bertentangan melakukan peran yang berbeda. Biasanya seseorang menangani konflik peran dengan memutuskan secara sadar atau tidak peran mana yang menimbulkan konsekuensi terburuk, jika diabaikan kemudian memperlakukan peran itu lebih dari yang lain. Konflik peran yang berlangsung sering terjadi apabila si individu dihadapkan sekaligus pada kewajiban-kewajiban dari dua atau lebih peranan yang dipegangnya. Pemenuhan kewajiban-kewajiban dari peranan tertentu sering berakibat melalaikan yang lain.

Peranan menurut Poerwadarminta adalah "tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa". Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang peran

(role) menurut Komarudin dalam buku Ensiklopedia Manajemen sebagai berikut: bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen; pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status; bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya; fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

### Pengertian Konservasi Lingkungan

Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con (together)* dan *servare (keep/save)* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konservasi berarti: *pertama*, pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian; *kedua*, proses menyaput bagian dalam badan mobil, kapal, dan sebagainya untuk mencegah karat. Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai *the wise use of nature resource* (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana). Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Konservasi, apabila merujuk pada pengertiannya, didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut: *pertama*, konservasi menurut *American Dictionary* adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama; *kedua*, konservasi menurut Randaall adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial; *ketiga*, konservasi menurut IUCN merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup ter-

masuk manusia, sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan; *keempat*, konservasi menurut WCS adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang.

Sejarah tentang konservasi dimulai dari wilayah Asia Timur, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dimulai yaitu saat Raja Asoka (252 SM) memerintah, dimana pada saat itu diumumkan bahwa perlu dilakukan perlindungan terhadap binatang liar, ikan dan hutan, sedangkan di Inggris, Raja William I (1804 M) pada saat itu telah memerintahkan para pembantunya untuk mempersiapkan sebuah buku berjudul *Doomsday Book* yang berisi inventarisasi dari sumberdaya alam milik kerajaan. Kebijakan kedua raja tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk konservasi sumberdaya alam hayati pada masa tersebut dimana Raja Asoka melakukan konservasi untuk kegiatan pengawetan, sedangkan Raja William I melakukan pengelolaan sumberdaya alam hayati atas dasar adanya data yang akurat. Berdasarkan sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa sejak jaman dahulu, konsep konservasi telah ada dan diperkenalkan kepada manusia meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat konservatif dan eksklusif (kerajaan). Konsep tersebut adalah konsep kuno konservasi yang merupakan cikal bakal dari konsep modern konservasi dimana konsep modern konservasi menekankan pada upaya memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana. Menurut Rijksen, konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang.

Manusia diberi tanggung jawab penuh untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang terdapat dalam Surat Al Baqoroh ayat 29 yang artinya "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Surat Huud ayat 61 yang artinya "Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan men-

jadikan kamu pemakmurnya. Islam mensyaratkan 5 (lima) kriteria yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumberdaya. *Pertama*, memberi tempat yang wajar kepada sesamanya dan juga kepada makhluk lain; *kedua*, memelihara keseimbangan berdasar ukuran (hukum alam) yang telah ditentukan oleh Allah; *ketiga*, menggunakan akal (ilmu yang bermanfaat) dan rasa (keindahan dan seni) dengan tujuan membawa manusia mensyukuri dan mengagumi nikmat Allah.

*Keempat*, tidak boleh berlebih-lebihan; *kelima*, selalu bersyukur, bertaqwa dan mengambil hikmah.<sup>4</sup> Ayat-ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah untuk menjaga, mengelola atau memanfaatkan dan memakmurkan bumi dengan beragam kekayaan sumberdaya alam yang ada tanpa melakukan eksploitasi atau perusakan. Islam telah mengingatkan atas perilaku manusia yang menyalahgunakan sumber daya alam. Hal ini terbukti, bencana alam yang ada merupakan akibat perilaku manusia yang sudah melampaui batas dalam menggunakan sumber dalam sehingga keseimbangan alam mulai terganggu. Peringatan tersebut tentunya tidak dipahami secara dogmatis dan normatif saja, akan tetapi bagaimana peringatan ini menjadi dasar untuk melakukan aksi pencegahan, penyelamatan serta perlindungan secara tepat, karenanya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran spiritual (agama) akan pentingnya posisi manusia dalam memelihara dan mengelola sumberdaya alam demi kepentingan manusia sendiri dapat dijadikan visi umat Islam Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global.

Konservasi, secara keseluruhan sumberdaya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kegiatan konservasi di Indonesia, seharusnya dilaksanakan secara bersama oleh pe-

<sup>4</sup> Mahfud, Choirul, "Transformasi Fikih Lingkungan: Respon Islam atas Fenomena Global", *Ijtihad-Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 8 No. 1, Juni 2008, Salatiga: STAIN, hlm. 71-92.

merintah dan masyarakat, mencakup masyarakat umum, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya. Strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam tiga hal berikut taktik pelaksanaannya, yaitu: *pertama*, perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK), meliputi: penetapan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK), penetapan pola dasar pembinaan program Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK), pengaturan cara pemanfaatan wilayah Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK), penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK), penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK); *kedua*, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, meliputi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (insitu dan eksitu konservasi); *ketiga*, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; *keempat*, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; dan *kelima*, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (dalam bentuk : pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, budidaya).

Menurut Anik Sarminingsih bahwa dalam pengelolaan sumberdaya air menganut tujuh asas yaitu:<sup>5</sup> *pertama*, asas kelestarian, mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan; *kedua*, asas keseimbangan, mengandung pengertian yaitu untuk senantiasa menempatkan fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi secara harmonis; *ketiga*, asas kemanfaatan umum, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan

efisien; *keempat*, asas keterpaduan dan Keseerasian, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan memperhatikan sifat alami air yang dinamis; *kelima*, asas keadilan, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata, dengan tetap memberikan perlindungan kepada lapisan masyarakat yang tingkat ekonominya berkekurangan; *keenam*, asas kemandirian, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan, norma dan sumberdaya setempat; *ketujuh*, asas transparansi dan akuntabilitas, mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab.

Sumberdaya air, berdasar ketujuh asas tersebut perlu dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui lima misi pengelolaan, yaitu:<sup>6</sup> konservasi sumberdaya air; pendayagunaan sumberdaya air; pengendalian daya rusak air; pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah, serta; keterbukaan dan ketersediaan data/informasi sumberdaya air.

Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan, masa depan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelola sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan untuk persediannya dengan tetap memelihara dan

<sup>5</sup> Anik Sarminingsih, "Evaluasi Kekritisn Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Mendesaknya Langkah-Langkah Konservasi Air", *Jurnal Presipitasi*, Vol. 2 No. 1, September 2007, Semarang: Fakultas Teknik Undip, hlm. 8-14.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 8-14.

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman mempunyai tujuan dan sasaran yaitu<sup>7</sup>. Ada beberapa tujuan pengelolaan lingkungan hidup. *Pertama*, tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. *Kedua*, terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. *Ketiga*, terwujudnya manusia Indonesian dengan pembina lingkungan hidup. *Keempat*, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; *Kelima*, terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: *pertama*, tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan, antara manusia dan lingkungan hidup; *kedua*, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; *ketiga*, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; *keempat*, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; *kelima*, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan *keenam*, terlindunginya wilayah NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

### Peranan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi

Kabupaten Kuningan pada tahun 2006 telah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi dan sebagai bentuk peraturan pelaksana UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka pada tahun 2007 terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air, oleh karena itu untuk mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi di perlukan peran dan partisipasi serta dukungan semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah ataupun masyarakat kabupaten kuningan. Penelitian ini diharapkan dapat meng-

ukur dan mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam mendukung kuningan sebagai kabupaten konservasi sesuai dengan harapan dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan landasan dan acuan dari pihak terkait dalam membuat atau memperbaiki kebijakan yang terkait konservasi di kabupaten kuningan. Mengatasi tantangan konservasi sumberdaya air di perlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang holistik termasuk mengantisipasi tantangan konservasi pada saat pengusahaan air bersih yang dilakukan oleh koporasi privat<sup>8</sup>.

Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat strategis yaitu dalam memberikan pengetahuan dan upaya peningkatan pengertian konservasi air dan penerapannya di seluruh lapisan masyarakat dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sasaran yakni: *pertama*, politisi dan pembuat kebijakan mereka perlu memahami bagaimana kepedulian konservasi air dapat membantu memecahkan masalah kekurangan air sekaligus memberikan manfaat sosial-ekonomi dan lingkungan. Para politisi dan pembuat kebijakan mempunyai peran penting sebagai katalis antara pakar-pakar teknik dan masyarakat umum. Selain itu, yang lebih penting adalah mereka dapat menjadi perantara untuk menjalin kemitraan antar departemen yang diperlukan untuk mengembangkan konservasi air secara efektif. *Kedua*, Pengelola dan Peran Pakar Air yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan tata air, termasuk pengelola dan ilmuwan yang bekerja untuk pelestarian lingkungan hidup. Maksud kajian ini adalah menunjukkan betapa pentingnya teknik konservasi perlu dimasukkan ke dalam perencanaan rinci dan pembangunan sistem suplai air bersih. Selain itu, kajian ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa teknik-teknik sosialisasi (*social marketing*) dapat dipakai untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengelola kebutuhan air. *Ke-*

<sup>7</sup> Okpiganespa, *Arti Konservasi Lingkungan Hidup*, <http://okpiganespa.blogspot.com/2010/10/arti-konservasi-lingkungan-hidup.htm> diakses tanggal 09 Juli 2013

<sup>8</sup> Budi Widianarko, "Privatisasi dan Tantangan Konservasi Sumber Daya Air", *Jurnal Renai edisi Air: Hak Asasi Versus Komodifikasi*, Tahun 2005, Salatiga: Pustaka Percik, hlm. 49 -57.

*tiga*, media massa dan pendidik, pengetahuan mereka tentang sektor pengairan mungkin hanya sedikit tetapi mereka ahli dalam kehumasan, komunikasi, pemasaran dan pendidikan. Langkah ini menjelaskan kepada mereka bagaimana keahlian yang beragam tersebut dapat mendukung tercapainya kepedulian konservasi air dimasyarakat.<sup>9</sup>

Konservasi sumber daya air memerlukan aturan dalam yang mengikat semua pihak terutama dalam hal pembagian tata ruang dan wilayah, sehingga mempermudah dalam menyiapkan daerah-daerah mana yang menjadi konservasi maka di perlukan penyusunan dan penetapan RTRW dilaksanakan menurut langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, Menentukan arah pengembangan, yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan; *kedua*, Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan; *ketiga*, Perumusan perencanaan tata ruang; *keempat*, Penetapan rencana tata ruang.<sup>10</sup>

Penanganan hukum preventif dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*), sehingga proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional.<sup>11</sup> Upaya lain sebagai jalan alternatif dalam menunjang konservasi yang dimaksud adalah: *pertama*, penetapan/pemilikan jenis tanaman perkebunan sesuai ketinggian wilayah (hilir, dataran rendah/tinggi dan hulu); *kedua*, perilaku penambangan galian (pada badan sungai yang tidak terawasi); *ketiga*,

penertiban pengawasan pengurusan air bawah tanah (ABT); dan *keempat*, upaya-upaya lain dalam menjaga kelestarian/keutuhan kulit bumi.<sup>12</sup> Kondisi ini mengidentifikasi telah terjadi konversi lahan dari peruntukannya karena bertambahnya jumlah dan aktivitas ekonomi penduduk Jawa Barat. Penyimpangan pemanfaatan lahan paling banyak terjadi pada areal hutan lindung, yakni angkanya mencapai 17,14% dan kawasan budidaya sebesar 17,78%. Angka-angka pergeseran penggunaan lahan tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, hutan berkurang sebesar 123.624 ha; *kedua*, tanah kosong berkurang seluas 96.564,96 ha; *ketiga*, sawah berkurang 337.057,92 ha; dan *keempat*, perkebunan berkurang seluas 162.033,12 ha.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas untuk mencapai tujuan konservasi di kabupaten Kuningan, maka pemerintah daerah kabupaten Kuningan melakukan upaya-upaya dalam hal kebijakan yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dan yang mendukung konservasi yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 13 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031 dan Surat Keputusan Bupati Kuningan No. 522/Kep.01-HUTBUN/2006 tentang Penetapan Tanaman Endemik dan Langka Lokal Kabupaten Kuningan

Pemerintah daerah, selain membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan Kabupaten Kuningan juga meningkatkan status Hutan

<sup>9</sup> Anik Sarminingsih, "Kajian Upaya Konservasi Sumberdaya Air dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Presipitasi*, Vol. 5 No. 2, September 2008, hlm. 42-48.

<sup>10</sup> Sutedjo, "Keterpaduan kebijakan lingkungan dan tata ruang", *Jurnal Yustisia*, No 72, Sept-Des 2007, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 15 - 26.

<sup>11</sup> Kartono, "Penegakan hukum lingkungan administratif dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9 No. 3, September 2009, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 247-257.

<sup>12</sup> Karolina Sitepu, "Beberapa Alternatif mendukung Konservasi Hutan dan Air serta Kelangsungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 1 No. 1, September 2008, Medan: Universitas Panca Budi, hlm. 26-33.

<sup>13</sup> Benny Warsilah, "Peran Sumber Daya Sosial dalam Mendukung Konservasi Sumber Daya Air di Jabodetabekpunjur", *Jurnal Komunika*, Vol.10 No. 2, Tahun 2007, Purwokerto: STAIN, hlm. 45-59.

Lindung Gunung Cermai menjadi Taman Nasional Gunung Cermai, membuat Hutan Kota dan membuat Waduk atau Embung di berbagai wilayah, adapun rinciannya sebagai berikut: *pertama*, Taman Nasional Gunung Cermai (TNGC) seluas 8.935 ha; *kedua*, Kebun Raya Kuningan di Kecamatan Pasawahan seluas 154,90 ha; *ketiga*, Hutan kota tersebar di 17 Lokasi (12 kecamatan) seluas 71,5 ha; *keempat*, Taman Wisata Alam Linggarjati seluas 15 ha; dan *kelima*, waduk/situ/embung di 114 lokasi.

### Program Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi

Konservasi merupakan hal yang sensitif, maka harus melibatkan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup tidak berguna apabila tidak mengikutsertakan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat tanpa pengetahuan terhadap esensi pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan pemborosan, sehingga mengikutsertakan masyarakat yang mengerti prinsip kelestarian akan mengakibatkan pengelolaan lingkungan hidup efektif dan efisien.<sup>14</sup> Program-program yang melibatkan masyarakat adalah sebagai berikut: *pertama*, Program Seruling (siswa peduli lingkungan), Seruling adalah program yang mengikutsertakan siswa dalam melakukan konservasi lingkungan dengan cara menanam pohon di lingkungan sekolah, sehingga lingkungan menjadi asri dan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar adapun program ini diharuskan siswa baru membawa bibit pohon sebagai bentuk partisipasi siswa dalam mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi, program ini sudah dan terus berjalan dan terus berkembang meluas tidak saja kalangan siswa baru di kabupaten kuningan tapi sudah menularkan ke kalangan perguruan tinggi yaitu dengan adanya kegiatan penanaman pohon oleh para mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi di kabupaten kuningan. Selain kegiatan penanaman pohon konservasi juga masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan. *Kedua*, Program Apel (a-

parat peduli lingkungan), Apel adalah program yang menyentuh kalangan aparat pemerintah di Kabupaten Kuningan yaitu dengan kegiatan penanaman pohon yang berkaitan dengan kenaikan pangkat serta hari bumi dan hari besar lainnya, dalam program ini setiap pegawai atau aparat di pemerintah daerah yang naik pangkat harus menyediakan dan menanam pohon di wilayah yang sudah ditentukan tentunya ini merupakan kegiatan yang sangat baik dalam mendukung program pemerintah daerah. *Ketiga*, Program Pepeling (pengantin peduli lingkungan), Pepeling adalah program kerjasama dengan Kementerian Agama khususnya adalah Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan dalam program ini setiap calon pengantin yang akan menikah diharuskan memberikan 10 bibit pohon yang diserahkan dan akan ditanam oleh dinas teknis yang membidangi lingkungan hidup. *Keempat*, Program *Car Free Day* adalah program yang berkaitan dengan berkegiatan yang tidak menggunakan kendaraan yang bermesin, kegiatan ini dilakukan pada hari libur di dalam Kota Kuningan.

Atas dukungan semua pihak piagam atau penghargaan telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kuningan dalam bidang Konservasi Lingkungan yaitu Kalpataru yang diterima oleh Bupati Kuningan dalam rangka Bupati pembina lingkungan hidup dan juga kuningan mendapat piala Adipura sebagai penghargaan dalam bidang lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Sejumlah prestasi lain terkait pelestarian lingkungan juga banyak diraih Kabupaten Kuningan seperti anugerah Adiwiyata yang diraih SMPN 1 Pasawahan dan SMPN 2 Pasawahan sebagai sekolah berwawasan lingkungan.

### Penutup

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk mencapai tujuan konservasi di Kabupaten Kuningan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melakukan upaya-upaya dalam hal kebijakan yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dan yang mendukung konservasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian

<sup>14</sup> Amiluhur Soeroso, "Konservasi Lingkungan Kawasan Berbasis Manajemen Pembangunan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1 April 2007, Jakarta: Balai Media dan Reproduksi LIPI, hlm. 49-67.

Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031 dan Surat Keputusan Bupati Kuningan No.522/Kep.01-HUTBUN/2006 tentang Penetapan Tanaman Endemik dan Langka Lokal Kabupaten Kuningan. Selain membuat peraturan, Pemerintah Kabupaten Kuningan membuat juga program-program yang mendukung konservasi seperti Seruling (Siswa Peduli Lingkungan), Apel (Aparat Peduli Lingkungan), Pepeling (Peganting Peduli Lingkungan) dan *Car Free Day* yaitu program hari bebas kendaraan bermotor.

#### Daftar Pustaka

- Kartono. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 3. September 2009. Purwokerto: FH Unsoed;
- Kotijah, Siti. "Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan dalam Rangka Konservasi Kehutanan: Studi Kasus di Jawa Timur". *Jurnal Magister Hukum*. Vol. 1 No. 2. Tahun 2010. Surabaya: Program Studi Magister Ilmu Hukum. Universitas Wisnuwardhana;
- Mahfud, Choirul. "Transformasi Fikih Lingkungan: Respon Islam atas Fenomena Global". *Ijtihad-Jurnal Wacana Hukum Islam dan Ke-manusiaan*. Vol. 8 No. 1. Juni 2008. Salatiga: STAIN;
- Okpangespa. *Arti Konservasi Lingkungan Hidup*. <http://okpangespa.blogspot.com/2010/10/arti-konservasi-lingkungan-hidup.htm>. diakses tanggal 09 Juli 2013
- Sarminingsih, Anik. "Evaluasi Kekritisn Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Mendesaknya Langkah-Langkah Konservasi Air". *Jurnal Presipitasi*. Vol. 2 No. 1. September 2007. Semarang: Fakultas Teknik Undip;
- ". "Kajian Upaya Konservasi Sumberdaya Air dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat". *Jurnal Presipitasi*. Vol. 5 No. 2. September 2008. Semarang: Fakultas Teknik Undip;
- Sitepu, Karolina. "Beberapa Alternatif mendukung Konservasi Hutan dan Air serta Kelangsungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Vol. 1 No. 1. September 2008. Medan: Universitas Panca Budi;
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press;
- Soeroso, Amiluhur. "Konservasi Lingkungan Kawasan Berbasis Manajemen Pembangunan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12 No. 1 April 2007. Jakarta: Balai Media dan Reproduksi LIPI;
- Sudiana, Nana dan Hasmana Soewardita. "Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak". *Jurnal Alami*. Vol. 12 No. 1. Tahun 2007. Jakarta: BPPT;
- Sutedjo. "Keterpaduan kebijakan lingkungan dan tata ruang". *Jurnal Yustisia*. No 72. Sept-Des 2007. Surakarta: Fakultas Hukum UNS;
- Warsilah, Benny. "Peran Sumber Daya Sosial dalam Mendukung Konservasi Sumber Daya Air di Jabodetabekpunjur". *Jurnal Komunitas*. Vol. 10 No. 2. Tahun 2007. Purwokerto: STAIN;
- Widianarko, Budi. "Privatisasi dan Tantangan Konservasi Sumber Daya Air". *Jurnal Renai edisi Air: Hak Asasi Versus Komodifikasi*. Tahun 2005. Salatiga: Pustaka Perdik.